



PUTUSAN

Nomor 165 K/Ag/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ABDUL LADIM BIN H. HUJI, bertempat tinggal di Batu Tanam RT. 003 Desa Batu Tanam Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DEWI ANGGRAINI BINTI H. HUSIN, dahulu bertempat tinggal di Batu Tanam RT. 003 Desa Batu Tanam Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar, sekarang bertempat tinggal di Jalan Sekumpul Gang Madrasah Nomor 24 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Kartika Nomor 25 RT. 038 RW. 007 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 165 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (Abdul Ladim Bin H. Huji) terhadap Penggugat (Dewi Anggraini Binti H. Husin) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Menceraikan perkawinan Penggugat (Dewi Anggraini Binti H. Husin) dengan Tergugat (Abdul Ladim Bin H. Huji);
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

4.1. Labibah Nur Wahdah;

4.2. Muhammad Laqif Naseri;

berada dalam pengasuh dan pemeliharaan Penggugat;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Martapura dengan Putusan Nomor 541/Pdt.G/2023/PA.Mtp. tanggal 31 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1445 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bjm. tanggal 19 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 541/Pdt.G/2023/PA.Mtp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 8 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 165 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan menyatakan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebagai suami-istri yang sah;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bjm. tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1445 Hijriah;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah tepat dan benar dengan mempertimbangkan keadaan rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dari berbagai aspek yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

Bahwa fakta yang terbukti dipersidangan, rumah tangga yang diBina Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah mengalami ketidakharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Pemohon Kasasi telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 165 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah secara siri dengan perempuan tersebut yang bernama Aisyah yang mengakibatkan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berpisah tempat kediaman selama 2 (dua) bulan;

Bahwa meskipun Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi baru berpisah selama 2 (dua) bulan, namun perbuatan Pemohon Kasasi yang telah menjalin hubungan dan menikah siri dengan perempuan bernama Aisyah dimaksud membuat Termohon Kasasi sakit hati dan menderita batin. Dengan demikian Pemohon Kasasi tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk psikis;

Bahwa selain itu, usaha untuk merukunkan kembali Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi oleh keluarga dan pengadilan juga tidak membuahkan hasil. Rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang demikian mengindikasikan bahwa rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) dan telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan keduanya dapat disatukan dalam rumah tangga yang bahagia, sehingga telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, namun karena penilaian hasil pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tersebut, Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* hanya berwenang membatalkan putusan *Judex Facti*, jika *Judex Facti* memutus perkara melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 165 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan; dan putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, telah tepat dan benar dalam memutus perkara *a quo*, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Abdul Ladim Bin H. Huji**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **ABDUL LADIM BIN H. HUJI**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 165 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 165 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)